# KLONING MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ETIKA KEILMUAN DAN PENGATURAN HUKUMNYA DI INDONESIA

### Masrudi Muchtar

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Ahmad Yani Jl. Ahmad Yani Km 5.5 Banjarmasin email:muchtarmasrudi@gmail.com

**Abstract:** One result of the progress made by science and technology is human cloning. From the beginning of human cloning raises the pros and cons of various countries in the worlds. The proses of creation of human being through technology that si so feared would destroy human dignity. This will obvious impact on ethics and law. Although Indonesia has not been a country that has the ability concerning human cloning, but the creation of human beings through cloning need to have regulations that can be used to regulate the development and research on the human cloning.

Abstrak: Salah satu hasil kemajuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kloning manusia. Sejak semula usaha kloningi manusia menimbulkan pro-kontra diberbagai Negara di dunia. Proses penciptaan manusia melalui teknologi yang demikian ini dikhawatirkan akan menghancurkan harkat martabat manusia. Hal ini jelas akan berdampak pada etika dan hukum. Walaupun Indonesia belum menjadi Negara yang memiliki kemampuan kloning manusia, perlu memiliki aturan hukum yang tegas tentang kloning manusia untuk mengatur pengembangan dan penelitian tentang kloning manusia.

Kata Kunci: Kloning Manusia, Etika Keilmuan

Pada hakikatnya manusia dianugerahi kelebihan dan dibekali kemampuan oleh sang pencipta, yakni Allah SWT. Manusia sebagai khalifah di muka bumi, tentu saja ia memiliki keistimewaan di bandingkan makhluk lain. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam bentuknya yang sangat paripurna (fi ahsani taqwim) (Mudlor, 1994:11). Tidak ada makhluk ciptaan Allah SWT yang sesempurna manusia. Manusia telah dibekali Allah SWT dengan beragam alat pengetahuan berupa indera, akal, dan hati. Ketiga alat pengetahuan manusia itu merupakan modal dasar yang sangat penting bagi manusia dan memungkinkannya untuk mendapatkan pengetahuan. Tetapi, kemampuan tahu tersebut bersifat statis. Untuk mengubahnya menjadi dinamis, diperlukan daya pendorong, yaitu keinginan tahu (Esha, 2010:9). Allah SWT membekali alat pengetahuan tersebut kepada manusia, sehingga tentu potensi manusia untuk mendapatkan pengetahuan sangat besar.

Fitrah keinginan tahu manusia sangat besar. Siapa pun yang namanya manusia pasti akan memiliki rasa keinginan tahuan. Ibnu Sina mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki tujuh kemampuan satu diantaranya adalah memiliki kemampuan untuk mengetahui apa yang ada disekitarnya (Esha, 2010:10). Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mampu berbicara dan mengeluarkan pendapat dengan akalnya (al-insan hayawanunnatiqun). Beerling mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang suka bertanya (Esha, 2010:10). Kesemuanya itu mempertegas kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang dibekali dengan kemampuan untuk bertanya dan rasa ingin tahu.

Kemampuan untuk bertanya dan rasa ingin tahu dari setiap manusia akan membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Dari sebab yang demikian inilah, maka ilmu menjadi tumbuh subur dan terus menerus berkembang. Harus diakui bahwa perkembangan ilmu dan teknologi telah banyak menyumbang kemajuan peradaban manusia. Salah satu hasil kemajuan yang dicapai oleh Iptek adalah kloning, yaitu "suatu proses penggandaan makhluk hidup dengan cara

nucleus transfer dari sel janin yang sudah beerdiferensiasi dari sel dewasa", atau "penggandaan makhluk hidup menjadi lebih banyak, baik dengan memindahkan inti sel tubuh ke dalam indung telur pada tahap sebelum terjadi pemisahan sel-sel bagian-bagian tubuh" (infad, 2011).

Secara etimologi, cloning berasal dari kata "clone" yang diturunkan dari bahasa yunani "klon", artinya potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Kata ini digunakan dalam dua pengertian, yaitu (1) klon sel yang yang memiliki sifat-sifat genetiknya identik, dan (2) klon gen atau molecular, artinya sekelompok selain gan yang bersifat identik yang direplikasi dari satu gen dimasukan dalam sel inang. Sedangkan secara terminologi, cloning adalah proses pembuatan sejumlah besar sel atau molekul aslinya.

Misteri reproduksi makhluk tanpa melalui perkawinan (aseksual) mulai menjadi perdebatan sengit ketika Ian Wilmut, Keith Campbell dan tim di Roslin Institute - skotlandia berhasil mengkloning Domba Dolly pada tahun 1996. Sebelumnya manusia telah berhasil mengkloning kecebong (1952), ikan (1963), tikus (1986). Keberhasilan Kloning dolly menuai kecaman sebagian besar penduduk dunia baik institusi keagamaan, pemeluk agama, dunia kedokteran, institusi riset sejenis, hingga pemerintahan tiap negara. Hal ini menyebabkan pengkloningan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sejak keberhasilan Kloning domba 1996, muncullah hasil Kloning lain pada monyet (2000), lembu (2001), sapi (2001), kucing (2001), kuda (2003), anjing, serigala, kerbau dan dikomersialkan pada 2004. Selain itu, beberapa lembaga riset telah berhasil mengkloning bagian tubuh manusia seperti tangan. kloning bagian tubuh manusia dilakukan untuk kebutuhan medis, seperti tangan yang hilang karena kecelakaan dapat dikloning baru, begitu juga jika terjadi ginjal yang rusak (gagal ginjal). Dan terakhir, ada dua berita pengkloningan manusia yakni Severino Antinori seorang dokter Italia yang berhasil Kloning tiga bayi dan dr. Panayiotis Zavos seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang juga berhasil mengkloning manusia. (sains, 2011)

Sejak semula usaha kloning manusia menimbulkan pro-kontra. Bagi pihak yang tidak setuju, yang terbayang adalah kekhawatiran munculnya pabrik manusia yang amat merendahkan martabat manusia. Bukankah penggunaan ilmu terapan sangat bias ketika dipraktikkan dalam tataran realitas? Sedangkan para pendudung kloning melihat ini sebagai kesempatan untuk bisa hidup kembali denga orang yang dicintai atau dipuja, tak peduli harus berbeda genarasi (Ibrahim, 2007:55)

Di negara- negara maju sangat berhati-hati dalam menghadapi usaha klonasi manusia. Di Inggris, pada tahun 1990 dibentuk suatu badan independen yang dinamakan Human Fertillsation and Embriology Authority (HFEA) yang berfungsi sebagai penasehat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian reproduksi buatan dan pemberian ijin legalnya, serta melakukan pengawasan terhadapnya. Salah satu kebijakan dari HFEA adalah melarang Melakukan kloning untuk tujuan reproduksi manusia (yendi, 2011). Di Negara Amerika melarang semua riset yang melibatkan Kloning tanpa terkecuali (cisral, 2011). Di Negara mesir Dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh The International Islamic Center For **Population** Studies Research bertempat di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dihasilkan pernyataan yang salah satunya adalah Reproductive cloning atau kloning pada manusia, dilarang.

Pencapaian teknologi rekayasa genetik (bioteknologi) khususnya di bidang kloning tersebut menunjukkan bahwa garis depan (frontier) ilmu dari waktu ke waktu selalu berubah, bergerak dan berkembang secara dinamis. Gerakan dinamis tersebut disebut sebagai kemajuan (progress) (Ibrahim, 2007:55). Kemajuan yang sangat mengesankan bahkan boleh dibilang revolusioner di bidang rekayasa genetika di akhir abad 20 tersebut oleh Walter Isaacson disebut sebagai abad bioteknologi (the century of biotechnology) (Ibrahim, 2007:56).

Barang tentu jika suatu saat kloning manusia benar-benar berhasil dilakukan jelas akan mengubah cara reproduksi manusia dari semula melalui proses seksual menjadi aseksual. Proses repsoduksi yang demikian ini dikhawatirkan akan menghancurkan harkat martabat manusia. Hal ini jelas akan berdampak pada etika dan hukum. Walaupun Indonesia belum menjadi Negara yang memiliki kemampuan dibidang kloning manusia, perlu memiliki peraturan tegas tentang kloning manusia:. Tidak mustahil akan banyak pendatang ke Indonesia untuk melakukan riset dan bisnis kloning manusia jika sejak dini Negara tidak membuat ketentuan hukum tentang kloning manusia (Ibrahim, 2007:55).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas berkenaan dengan kloning manusia dalam perspektif etika keilmuan dan pengaturan hukumnya di Indonesia, maka dalam tulisan ini akan memaparkan tentang landasan pemikiran perlunya pengaturan hukum kloning manusia di Indonesia, model hukum yang tepat dalam mengantisipasi penciptaan manusia melalui kloning di Indonesia.

## LANDASAN PEMIKIRAN PERLUNYA PENGATURAN HUKUM KLONING DI **INDONESIA**

Jika kita merujuk pada sejarah filsafat tentang ilmu, maka hal yang biasanya muncul pertama kali adalah pemaparan tentang kemungkinan manusia mendapatkan pengetahuan. Para filsuf sependapat bahwa di dalam diri manusia terdapat potensi untuk berpengetahuan karena manusia dibekali dengan alat-alat pengetahuan seperti indera, akal, dan juga hati. Pertanyaannya adalah apakah alat-alat pengetahuan manusia itu mampu mengantarkan manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang benar.

Al-Qur'an menegaskan bahwa orang yang berilmu akan memiliki derajat yang tinggi. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu. Tidak hanya itu, kalau kita menunjuk pada sejarah awal kehadiran Islam bahwa wahyu yang turun adalah wahyu yang memerintahkan kita untuk "membaca". Hal ini jelas bahwa Islam sengat mendorong umatnya untuk menjadi makhluk yang berilmu pengetahuan.

Dalam konteks Islam, hasrat pengetahuan manusia tidaklah berhenti bersamaan dengan diperolehnya pengetahuan. Manusia berpengatahuan bukan untuk pengetahuan itu sendiri. Terdapat hal yang lebih mendasar dari sekedar pemerolehan pengetahuan yaitu ridha Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT adalah sumber dari segalanya. Dialah yang awal dan yang akhir. Ilmu adalah ciptaan Allah SWT, Oleh karena itu, ilmu yang diperoleh sudah selayaknya dimuarakan untuk mewujudkan pengabdian manusia kepada-Nya.

Manusia adalah makhluk yang serba ingin tahu. ia merasa tidak akan pernah puas atas segala yang terhampar di depannya. Dari sebab yang demikian inilah, maka ilmu menjadi tumbuh subur dan terus menerus berkembang. Robert G. Olson (dalam Ibrahim, 2007:59) menyatakan bahwa ilmu adalah suatu hal yang bebas nilai, sehingga tidak mempermasalahkan implikasi dari hasil-hasilnya. Pendapat tersebut ditentang oleh Wilardo (1990:221), yang menegaskan bahwa sulit rasanya untuk mengatakan bahwa ilmu itu netral, melainkan sarat akan nilai. Bukan saja nilai-nilai konstitutif yang mempengaruhi ilmuwan beserta proses dan produk kegiatan keilmuannya, melainkan juga nilai-nilai kontekstual. Melalui nilai-nilai kontekstual itu barang tentu ilmuwan rentan terhadap pengaruh kepentingan-kepentingan pihak lain.

Keterkaitan antara ilmu dengan dimensi lainnya membawa konsekuensi bahwa berolah ilmu itu merupakan kegiatan sosial. Berolah ilmu itu tidak sekedar menetapkan metode keilmuan untuk memperoleh kebenaran objektif. Sebagai kegiatan sosial tentunya berolah ilmu senantiasa mempunyai tujuan tertentu, yaitu tujuan kemanusiaan yang lebih besar dan lebih dari sekedar ilmu untuk ilmu itu sendiri (Ibrahim, 2007:63). Dengan demikian, setiap ilmuwan yang mengembangkan keilmuannya tentunya memiliki tanggung jawab etis kepada kemanusiaan sebagai individu dan sebagai warga masyarakat.

Dalam perspektif Islam, ilmu itu tidaklah bebas nilai. Ilmu pengetahuan manusia harus diarahkan untuk mencapai ridha Allah SWT (Ilahiyah). Oleh karena itu, dalam ajaran islam sangat penting kedudukan iman dan ilmu pengetahuan. Iman akan mengarahkan keingin tahuan manusia. Orang yang beriman dan berilmu akan mendapatkan derajat yang luhur disisi Allah.swt. ketika manusia bisa menggabungkan ketiganya ini, maka manusia akan menuju pada kesetiannya dalam hidup (insan kamil).

Pada masa sekarang ini tanggung jawab keilmuan kepada masyarakat cenderung mengabaikan tanggung jawab etis. Harus diakui bahwa perkembangan ilmu dan teknologi telah banyak menyumbang kemajuan peradaban manusia. Pencapaian teknologi kloning terhadap manusia merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa dalam sejarah ilmu pengetahuan.

Dalam perspektif etika keilmuan, penciptaan manusia melalui kloning di Indonesia hendaknya dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan tiga dimensi filsafat ilmu, yakni ontologis, epistimologis, dan aksiologis. Mengenai hal tersebut (Suriasumantri, 1996:15-16) menjelaskan sebagai berikut. Secara ontologis dalam pemilihan wujud yang akan dijadikan objek penelaahannya (objek ontologis/objek formal) ilmu dibimbing oleh kaidah moral yang berazaskan tidak mengubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia, dan tidak mencampuri masalah kehidupan.

Secara epistemologis, upaya ilmiah tercermin dalam metoda keilmuan yang berporoskan proses logiko-hipotetiko-verifikatif dengan kaidah moral yang berazaskan menemukan kebenaran, yang dilakukan dengan penuh kejujuran, tanpa kepentingan langsung tertentu dan berdasarkan kekuatan argumentasi *an sich*. Secara aksiologis ilmu harus digunakan untuk kemaslahatan manusia dengan jalan meningkatkan taraf hidupnya dan dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan keseimbangan / kelestarian alam. Upaya ilmiah ini dilakukan dengan penggunaan dan pemanfaatan pengetahuan ilmiah secara komunal universal.

Disamping itu Berdasarkan Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia (nomor: 3/MUNAS VI/MUI/2000) tentang kloning musyawarah nasional VI majelis ulama indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 23-27 Rabi'ul akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M, menetapkan bahwa Kloning terhadap manusia dengan cara bagaimanapun yang berakibat pada pelipatgandaan manusia hukumnya adalah haram.

Dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa kloning terhadap manusia dapat menimbulkan mafsadat (dampak negatif) yang tidak sedikit, antara lain: (a) menghilangkan nasab anak hasil kloning yang berakibat hilangnya banyak hak anak dan terabaikan-nya sejumlah hukum yang timbul dari nasab; (b) institusi perkawinan yang telah disyari'atkan sebagai media berketurunan secara sah menjadi tidak diperlukan lagi, karena proses reproduksi dapat dilakukan tanpa melakukan hubungan seksual; (c) lembaga keluarga (yang dibangun melalui perkawinan) akan menjadi hancur, dan pada gilirannya akan terjadi pula kehancuran moral (akhlak), budaya, hukum, dan syari'ah Islam lainnya; (d) tidak aka ada lagi rasa saling mencintai dan saling memerlukan antara laki-laki dan perempuan; (e) hilangnya maqashid syari'ah dari perkawinan, baik maqashid awwaliyah (utama) maupun magashid tabi'ah (sekunder)

Adapun yang menjadi dasar hukum fatwa MUI ini adalah:

a. Firman Allah SWT:"Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dariNya. Sesungguhnya pada yang demikian

- itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS al-Jatsiyah [45J: 13).
- b. Firman Allah SWT:"Dan Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas makhluk yang telah Kami ciptakan" (QS al-Isra' (17): 70).
- c. Firman AIIah SWT: "...apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, 'Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa (QS al-Ra'd [13): 16)
- d. Firman AIIah SWT:"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik" (QS. al-Mu'minun (23J: 12-14).
- e. Kaidah Fiqhiyah: "Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Kehadiran penciptaan manusia melalui kloning ini memberikan harapan sekaligus ancaman besar bagi kehidupan manusia. Berdasarkan pertimbangan dari perspektif etika keilmuan (ontologi, epistimologi, dan aksiologi) dan filsafat Islam, maka penciptaan manusia melalui klonasi di Indonesia perlu aturan hukum yang dapat digunakan untuk mengatur pengembangan dan penelitian tentang klonasi manusia di Indonesia.

# MODEL HUKUM YANG TEPAT DALAM MENGANTISIPASI PENCIPTAAN MANUSIA MELALUI KLONING DI INDONESIA

Deklarasi muktamar IDI ke-23 tahun 1997 di Padang telah mengeluarkan pernyataan yang salah satunya adalah menolak dilakukannya kloning pada manusia. Sebab, kloning pada manusia merupakan upaya yang mencerminkan penurunan derajat dan martabat manusia sampai setingkat dengan bakteri, kemudian akan menghasilkan manusia yang tidak memiliki ayah dan ibu maupun genetik, yang lebih lanjut akan merusak system pranata hukum dan sosial manusia. Sementara tanggapan berbagai kalangan di Indonesia sangat beragam: ada yang tegas minta kloning manusia dicegah, ada yang meminta agar tidak sekedar menghujat akan tetapi harus diberikan jalan keluar yang baik, dan ada yang berpendapat tengahtengah bahwa kloning manusia harus diatur agar tetap baik (Djokomoeljanto, 1990:7). Hal ini berarti membutuhkan etika mau pun aturan legal yang dapat digunakan untuk mengatur pengembangan dan penelitian tentang kloning di Indonesia.

Eksistensi hukum ditengah-tengah dalam kaitanya masyarakat, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sering kali memunculkan pertanyaanpertanyaan seperti , apakah kehadiran hukum sekedar menjustifikasi kenyataan yang sudah ada lebih dhulu? Dengan kata lain hukum selalu tertinggal di belakang kenyataan, ataukah hukum itu seharusnya memimpin dan mengarahkan kenyataan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjurus kepada fungsi hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Roscoe pound (selanjutnya disebut Pound ) mengemukakan dalam bukunya yang berjudul interpretation of legal history, bahwa law must be stable and yet it cannot stand still. Pound memperlihatkan usahanya untuk mengungkapkan mengapa hukum itu selalu "dinamis" dengan menelusuri nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang selalu berubah-ubah sesuai perkembangan pemikiran masyarakat pada setiap waktu dan tempat. Kedinamisan hukum yang demikian, membuat pound berasumsi bahwa hukum itu relatif. Yang dimaksud relatif disini adalah berubah sesuai dengan waktu dan tempat yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Namun, hukum memiliki sifat universalitas karena hanya ada satu ide dari hukum, yaitu keadilan/keseimbangan (Ali, 2008:42).

Perkembangan hukum dimasyarakat akibat adanya perubahan sosial di masyarakat, termasuk perubahan dan kemajuan di bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi klonasi yang sangat mungkin dapat diterapkan kepada manusia, maka pertanyaannya adalah apakah hukum dibiarkan menunggu untuk menerima informasi-informasi dari kloning tersebut dan kemudian menjustifikasikannya dalam rumusan-rumusan pasal hukum ataukah sejak jauh untuk mengantisipasi dan mengarahkan kemungkinan diterapkannya kloning manusia di Indonesia?

Dalam kaitannya antara hukum dan teknologi, Steven Vago menyatakan bahwa banyak sosiolog maupun aliran hukum yang menegaskan bahwa tidak bisa dipungkiri teknologi merupakan salah satu kekuatan yang besar dalam perubahan hukum (Ibrahim, 2007:73). Menurut Arthur Selwyn Miller hukum dipengaruhi oleh teknologi setidak-tidaknya melalui tiga cara, yaitu;

The most obvious...is technology's contribution to refinement of legal technique by providing implements to be used in applying law (e.g., fingerprinting or the use of a lie detector). A second, no less significant is technology's effect on the process of formulating and applying law as a result of the changes technology fosters in the social and intellectual climate in which the legal process is executed (e.g., televised hearings). Finally, technologi effect the substance of law by presenting new problems and new condititions with which law must ideal (Ibrahim, 2007:73).

Ini menunjukkan bahwa hukum sangat rentan terhadap pengaruh dari keadaan-keadaan sekelilingnya. Perubahan-perubahan sosial termasuk kemajuan ilmu dan teknologi, juga akan berpengaruh terhadap hukum. Keadaan yang saling pengaruh-mempengaruhi inilah yang seringkali disebut sebagai pengaruh timbal balik antara hukum dan sosial. Perubahan sosial menyebabkan peruabahan hukum, dan sebaliknya.

Sebagaimana sudah dipaparkan di depan, Deklarasi muktamar IDI ke-23 tahun 1997 di Padang telah mengeluarkan pertanyaan yang salah satunya adalah menolak dilakukannya kloning pada manusia. Sebab, kloning pada manusia merupakan upaya yang mencerminkan penurunan derajat dan martabat manusia sampai setingkat dengan bakteri, akan menghasilkan manusia yang tidak memiliki ayah dan ibu maupun genetik, yang lebih lanjut akan merusak system pranata hukum dan sosial manusia.

Sejak deklarasi IDI tersebut hingga kini tampaknya belum ada tanda-tanda untuk mengatur secara komprehensif masalah kloning manusia di Indonesia. Desakan IDI yang melarang kloning manusia tersebut selayaknya segera direspon oleh kekuasaan yang memiliki wewenang membuat hukum, yakni eksekutif dan legislatif untuk menyiapkan hukum yang digunakan sebagai pedoman mengikat dalam berolah ilmu beserta penerapannya di bidang teknologi.

Pandangan yang demikian ini ingin menunjukkan bahwa hukum niscaya digunakan sebagai sarana untuk membingkai kebijakan negara, dalam hal ini adalah kebijakan biologis. Hal ini berarti bahwa hukum tidak hanya digunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyrakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang sudah ada. Akan tetapi lebih dari itu, hukum secara sadar digunakan oleh negara sebagai sarana untuk membingkai kebijakan biologis.

Dalam kaitan ini Hans Kelsen (dalam Ibrahim, 2007:72) menyatakan bahwa peraturanperaturan hukum yang diundangkan didalam suatu Negara modern mempunyai aspek ganda, yaitu: (1) bahwa peraturan hukum itu tertuju kepada warga Negara dan mengarahkannya agar berbuat menurut cara-cara tertentu, (2) bahwa peraturanperaturan itu sekaligus juga ditujukan kepada para hakim agar menerapkan sanksi manakala ada warga Negara yang melanggar peraturan itu.

Pemberlakuan hukum sebagai sarana mencapai tujuan dikerenakan secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal, menurut Pujirahayu (1991:54) sebagai berikut: (a) hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat; (b) hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi; (c) hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik; (d) hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber daya.

Kehadiran hukum dan penggunaannya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu harus dilakukan secara sadar dan terencana. Dalam hal ini berarti hukum bukan hanya sekedar digunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang sudah ada, tetapi lebih dari itu, hukum menjurus penggunaannya sebagai sarana. Pada dasarnya memang ada berbagai sarana untuk mewujudkan dan melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditentukan. Namun, salah satu yang dianggap cukup memadai dan efektif untuk mewujudkan hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan (Sunggono, 1994:76)

Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam konsep berhukum membedakan tiga jenis hukum yaitu; hukum represif adalah hukum sebagai abdi kekuasaan, hukum otonom adalah sebagai institusi yang mampu mengolah represif dan melindungi integritasnya sendiri, dan hukum responsif adalah hukum sebagai fasilitator dari sejumlah respons-respons terhadap aspirasi kebutuhan sosial hukum yang berkembang dimasyarakat (Usman, 2008:39). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 1 yang disusun oleh Philippe Nonet & Philip Selznick.

Hukum yang digunakan sebagai sarana untuk membingkai kebijakan negara di bidang biologis, tentu tidak serta merta menerima masukan dari IDI yang melarang teknologi klonasi manusia di Indonesia. Sebagai Negara demokrasi, pengaturan oleh hukum di bidang kloning sepatutnya mempertimbangkan masukan-masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, seperti para agamawan, etikawan, kalangan hukum, dan sebagainya. Pengaturan hukum kloning manusia juga harus memprioritaskan nilai-nilai maupun asas-asas hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Nilai adalah suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Sedangkan asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Hal ini dikerenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas sekaligus alasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hokum (Rahardjo, 1991:45).

Dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan ahli yang kompeten, melakukan pilihan nilai-nilai dan asas-asas hukum, maka diharapkan hukum yang dibuat dalam rangka antisipasi klonasi di Indonesia adalah bercorak hukum responsif ( responsive law). Dengan demikian, kebijakan Negara dalam pengembangan ilmu dan teknologi, termasuk pula kebijakan di ranah biologi reproduksi (khususnya kloning manusia) haruslah berdimensi partisipasif, berisikan pilihan nilai-nilai yang tepat adan taat asas sehingga dapat mengarahkan

Tabel 1. Tiga Jenis Hukum

	HUKUM REPRESIF	HUKUM OTONOM	HUKUM RESPONSIF
Tujuan Hukum	ketertiban	legitimasi	Kompetensi
Legitimasi	Ketahanan sosial dan tujuan negara	Keadilan prosedural	Keadilan substansif
Peraturan	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci: mengingat penguasa maupun yang dikuasai	Subordinatif dari prinsip dan kebijakan
Pertimbangan	Ad hock: memudahkan mencapai tujuan dan bersifat partikuler	Sangat melekat pada otoritas legal; rentan terhadap formalism dan legalisme	Purposive (berorientasi tujuan): perluasan kompetensi kognitif
Diskresi	Sangat luas; oportunistik	Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit	Luas, tetapi tetap sesuai dengan tujuan
Paksaan	Ekstensif; dibatasi secara lemah	Dikontrol oleh batasan- batasan hukum	Pencarian positif bagi berbagai alternatif, seperti insentif, system kewajiban yang mampu bertahan
Moralitas	Moralitas komunal; moralisme hukum; "moralitas pembatasan"	Moralitas kelembagaan; yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum	Moralitas sipil; "moralitas kerja sama"
Politik	Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan	Hukum "independen" dari politik; pemisahan kekuasaan	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik; keberpaduan kekuasaan
Harapan Akan Ketaatan	Tanpa syarat: ketidaktaatan <i>perse</i> dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas undang-undang atau perintah	Pembangkangan dilihat dari aspek bahaya substantive; dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
Partisipasi	Pasif; kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku; munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial

secara lebih adil, pasti dan bermamfaat dalam berolah ilmu untuk mencapai dan mendukung keberadaan manusia yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

### **SIMPULAN**

Penciptaan manusia melalui kloning merupakan wujud pengabaian terhadap tanggung jawab etis terhadap kemanusian dan lebih lanjut akan merusak sistem pranata hukum dan sosial manusia. Atas dasar pertimbangan dari perspektif etika keilmuan (ontologi, epistimologi, dan aksiologi ) dan perspektif Islam, maka penciptaan manusia melalui kloning perlu aturan hukum yang dapat digunakan untuk mengatur pengembangan dan penelitian tentang kloning manusia di Indonesia.

Model hukum yang tepat dalam rangka antisipasi kloning di Indonesia adalah model hukum  $bercorak\ hukum\ responsif\ (\ responsive\ law\ )\ yang$ berdimensi partisipasif, berisikan pilihan nilai-nilai yang tepat dan taat asas dengan mempertimbangkan masukan-masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, seperti para agamawan, etikawan, kalangan hukum, dan sebagainya. Harapannya adalah dengan model hukum responsif para ilmuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa genetik (bio teknologi) di bidang kloning lebih memperhatikan kodrat dan martabat manusia, serta bertanggung jawab terhadap kepentingan umum dan generasi mendatang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Mudlor. *Ilmu Dan Keinginan Tahu* (*Epistemologi Dalam Filsafat*). Bandung: PT. Trigenda *Karya*, 1994.
- Anis Ibrahim. Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Millennium Ketiga. Malang: In-Trans, 2007.
- Bambang Sunggono. *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Esmi Warasih Pujirahayu. Implementasi Kebijaksanaan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Sosiologis. Disertasi program doktor ilmu hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1991.
- Jujun S. Suriasumantri. Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial, Dan Politik: Sebuah Dialog Tentang Dunia Keilmuan Dewasa Ini. Jakarta: Gramedia, 1996.
- \_\_\_\_\_\_, Ilmu Dalam Perspektif, Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Liek Wilardjo. *Realita Dan Desiderata*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1990.
- Muhammad In'am Esha. *Menuju Pemikiran Filsafat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- R. Djokomoeljanto. "Refleksi Terhadap Perkembangan Bioteknologi". Makalah disampaikan pada PS-S3 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 8 September 1990.

- Sabian Utsman. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- \_\_\_\_\_\_, *Hukum Dan Perilaku*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

### Website

- http://infad.usim.edu.my Tanggal Akses: 1 November 2011 (*Kloning*)
- http://medykasep.blogspot.com Tanggal Akses: 1 November 2011 (*Kloning Manusia*)
- http://sains.kompas.comTanggalAkses: 3 November 2011 (*Kloning Anak Manusia Dan Bisnis*)
- http://sains.kompas.com Tanggal Akses: 1 November 2011 (*Dokter Itali Cloning Tiga Bayi*)
- http://sains.kompas.com Tanggal Akses: 1 November 20011 (*Dr. Zavos Mulai Cloning Manusia*)
- http://yendi.blogdetik.com Tanggal Akses 3 November 2011 (*Perkembangan Hukum Teknologi Reproduksi Buatan Di Indonesia*)
- http://cisral.unpad.ac.id Tanggal Akses: 3 November 2011 (*Pelarangan Kloning Manusia Ditunda PBB*).